

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA  
NOMOR : 1 TAHUN 1999 SERI: B NOMOR : 1**

---

**PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KOLAKA  
NOMOR: 9 TAHUN 1998**

**TENTANG**

**RETRIBUSI IZIN GANGGUAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KOLAKA**

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah ditetapkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II, maka Retribusi Izin Peruntukan penggunaan Tanah merupakan jenis Retribusi Daerah Tingkat II;
  - b. bahwa untuk memungut Retribusi sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu diatur dengan Peraturan Daerah;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 Tentang pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1822);
  2. Undang-undang Nomor 228 Tahun 1926 yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan Sub Nomor 450 Tahun 1910;
  3. Undang-undang Nomor 19 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara RI Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2104);
  4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 Tentang Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2818) Jo Undang-undang Nomor 12 Tahun 1970 Tentang Perubahan dan Tambahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 Tentang Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara RI Nomor 2944);
  5. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 Tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (Lembaran Negara RI Tahun 1967 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2853) Jo Undang-undang Nomor 12 Tahun 1970 Tentang Perubahan dan Tambahan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal

Dalam Negeri (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2944)

6. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
7. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
8. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 Tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3274);
9. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 Tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501);
10. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1982 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3699);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3258);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1986 Tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3338);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 Tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);
14. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 tahun 1992 Tentang Tata Cara Penanaman Modal;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1985 tentang Tata Cara Pengendalian Pencemaran bagi Perusahaan – Perusahaan yang mengadakan Penanaman Modal menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 dan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 tahun 1987 Tentang Penerbitan Pungutan-pungutan dan Jangka Waktu terhadap pemberian izin Undang-undang Gangguan (hinder ordonantie);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1992 Tentang Rencana Tapak Tanah dan Tata Tertib Pengusahaan kawasan Industri serta Prosedur Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Izin Undang-undang Gangguan (UUG) / HO bagi Perusahaan – perusahaan yang berlokasi di luar Kawasan Industri;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Tata Cara Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) serta Izin Undang-undang Gangguan (UUG) / HO bagi perusahaan –perusahaan yang berlokasi di Luar Kawasan Industri;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 Tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 Tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;

21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 Tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan dibidang Retribusi Daerah;
22. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 1994 Tentang Pelaksanaan Pemberian Izin Mendirikan Bangunan dan Izin Undang-undang Gangguan Perusahaan;
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 Tentang Ruang Lingkup dan jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II.

**Dengan Persetujuan**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KOLAKA**

**M E M U T U S K A N**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH  
TINGKAT II KOLAKA TENTANG RETRIBUSI  
IZIN GANGGUAN**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

1. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Kolaka;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kolaka;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kolaka;
4. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
5. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan Komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta badan usaha lainnya;

6. Retribusi Perizinan Tertentu adalah Retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengatur, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan;
7. Retribusi Izin Gangguan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pemberian izin tempat usaha kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan tidak termasuk tempat usaha yang lokasinya telah ditunjuk oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
8. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi;
9. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib Retribusi untuk memanfaatkan izin Peruntukan Penggunaan Tanah;

10. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SPdORD adalah Surat yang dipergunakan oleh Wajib Retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran Retribusi yang terutang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah;
11. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang;
12. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang telah terutang;
13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya dapat disingkat SKRDLB adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar dari pada Retribusi yang terutang atau seharusnya terutang;
14. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau sanksi administrasi biaya atau denda;

15. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh wajib Retribusi;
16. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah;
17. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

## **BAB II**

### **NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI**

#### **Pasal 2**

Dengan nama Retribusi Izin Gangguan dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin tempat usaha kepada orang pribadi atau badan di

lokasi tertentu yang menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan.

### **Pasal 3**

- 1) Obyek Retribusi adalah pemberian izin tempat usaha kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan;
- 2) Dikecualikan dari objek Retribusi adalah tempat usaha yang lokasinya telah ditunjuk oleh Pemerintah Pusat dan atau Pemerintah Daerah.

### **Pasal 4**

Obyek Retribusi adalah orang pribadi badan yang memperoleh Izin tempat usaha.

## **BAB III**

### **GOLONGAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 5**

Retribusi Izin Gangguan digolongkan sebagai Retribusi tertentu.

## **BAB IV**

### **CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA**

#### **Pasal 6**

- 1) Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan perkalian antara luas ruang tempat usaha dan indeks lokasi / indeks gangguan;
- 2) Luas ruang tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah luas bangunan yang dihitung sebagai jumlah luas setiap lantai;
- 3) Indeks lokasi / indeks gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
  - Kawasan Industri Indeks.....1;
  - Kawasan Perdagangan Indeks.....2;
  - Kawasan Pariwisata Indeks.....3;
  - Kawasan Perumahan & Pemukiman Indeks.....4;

## **BAB V**

### **PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN, STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF**

#### **Pasal 7**

- 1) Prinsip dan sasaran dalam penataan struktur dan besarnya tarif Retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup biaya penyelenggaraan pemberian izin;
- 2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya pengecekan dan pengukuran ruang;
- 3) tempat usaha, biaya pemeriksaan dan biaya transportasi dalam rangka pengawasan dan pengendalian.

## **BAB VI**

### **STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI**

#### **Pasal 8**

- 1) Tarif digolongkan berdasarkan luas ruang tempat usaha;

- 2) Besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :

- Luas < 1000 M<sup>2</sup> Rp. 2.000 / M<sup>2</sup>
- Luas 1000 M<sup>2</sup> s/d 2000 M<sup>2</sup> Rp. 1.500 / M<sup>2</sup>
- Luas 2001 M<sup>2</sup> s/d 4000 M<sup>2</sup> Rp. 1.000 / M<sup>2</sup>
- Luas > 4000 M<sup>2</sup>

## **BAB VII**

### **CARA PERHITUNGAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 9**

Retribusi yang terutang dihitung dengan mengalikan tariff sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (2) dengan tindak penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1).

## **BAB VIII**

### **WILAYAH PEMUNGUTAN**

#### **Pasal 10**

Retribusi yang terutang dipungut di Wilayah Daerah tempat izin usaha diberikan.

**BAB IX**  
**MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI**  
**TERUTANG**

**Pasal 11**

Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 3 (tiga) tahun kecuali ditetapkan lain oleh Kepala Daerah.

**Pasal 12**

Saat Retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

**BAB X**  
**SURAT PENDAFTARAN**

**Pasal 13**

- 1) Setiap Wajib Retribusi wajib mengisi SPdORD;
- 2) SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib Retribusi atau kuasanya;

- 3) Bentuk, isi, serta tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD ditetapkan oleh Kepala Daerah.

**BAB XI**  
**PENETAPAN RETRIBUSI**

**Pasal 14**

- 1) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (1) Retribusi terutang ditetapkan dengan menertibkan SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan;
- 2) Bentuk, isi, dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan ditetapkan oleh Kepala Daerah.

**BAB XII**  
**TATA CARA PEMUNGUTAN**

**Pasal 15**

- 1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan;
- 2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKDR atau dokumen lain yang dipersamakan; dan SKRDKBT;

**BAB XIII**  
**SANKSI ADMINISTRASI**

**Pasal 16**

Dalam hal wajib Retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD).

**BAB XIV**  
**TATA CARA PEMBAYARAN**

**Pasal 17**

- 1) Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus dimuka untuk 1 (satu) kali masa Retribusi;
- 2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, dan SKRDKBT;

- 3) Tata cara Pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran Retribusi diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

**BAB XV**  
**TATA CARA PENAGIHAN**

**Pasal 18**

- 1) Retribusi yang terutang berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKB, SKRDKBT, STRD, dan Surat Keputusan Keberatan yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah, yang tidak atau kurang bayar oleh wajib Retribusi dapat ditagih melalui Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN);
- 2) Penagihan Retribusi melalui BUPLN dilaksanakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

**BAB XVI**  
**K E B E R A T A N**

**Pasal 19**

- 1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB;
- 2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas;
- 3) Dalam hal wajib Retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan Retribusi. Wajib Retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan Retribusi tersebut;
- 4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT, dan SKRDLB diterbitkan, kecuali apabila wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya;

- 5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan;
- 6) Penhajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

**Pasal 20**

- 1) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan;
- 2) Keputusan Kepala Daerah atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya Retribusi yang terutang;
- 3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Kepala Daerah tidak memeberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

**BAB XVII**  
**PENGEMBALIAN KELEBIHAN**  
**PEMBAYARAN**

**Pasal 21**

- 1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Kepala Daerah;
- 2) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan;
- 3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Kepala Daerah tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan;
- 4) Apabila wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut;

- 5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB;
- 6) Apabila pengembalian pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan. Kepala Daerah memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen);

**Pasal 22**

- 1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi diajukan secara tertulis kepada Kepala Daerah dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
  - a. Nama dan alamat wajib Retribusi;
  - b. Masa Retribusi;
  - c. Besarnya kelebihan pembayaran;
  - d. Alasan yang singkat dan jelas.
- 2) Permohonan Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
- 3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Kepala Daerah.

### **Pasal 23**

- 1) Pengembalian kelebihan Retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah membayar kelebihan Retribusi;
- 2) Apabila kelebihan pembayaran Retribusi diperhitungkan dengan utang Retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (4), pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

### **BAB XVII**

#### **PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI**

##### **Pasal 24**

- 1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi;
- 2) Pemberian pengurangan atau keringanan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan wajib Retribusi antara lain dapat diberikan kepada pengusaha kecil untuk mengangsur;

- 3) Pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain diberikan kepada wajib Retribusi yang ditimpa bencana alam, kerusuhan;
- 4) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi ditetapkan oleh Kepala Daerah.

### **BAB XVIII**

#### **KADALUWARSA PENAGIHAN**

##### **Pasal 25**

- 1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi, Kadaluwarsa trlah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali apabila wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang Retribusi.
- 2) Kadaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tertanggung apabila :
  - a. Diterbitkan surat teguran atau
  - b. Ada pengakuan utang Retribusi dari wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

**BAB XIX**  
**KETENTUAN PIDANA**

**Pasal 26**

- 1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah Retribusi yang terutang.
- 2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

**BAB XX**  
**PENYIDIKAN**

**Pasal 27**

- 1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik tindak pidana dibidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

- 2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. Menerima, mencari, mengumpulkan, serta meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
  - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
  - d. Memeriksa Buku-buku, Catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
  - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti serta pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;

- g. Menyuruh berhenti melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
  - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
  - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. Menghentikan Penyidikan;
  - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tidak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- 3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

## **BAB XXI**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 28**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Keputusan Kepala Daerah.

#### **Pasal 29**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah kabupaten Daerah Tingkat II Kolaka.

Di tetapkan di Kolaka  
Pada tanggal 11 Juli 1998

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KABUPATEN DAERAH  
TINGKAT II KOLAKA

K E T U A,  
Ttd

( G U N T O R O )

BUPATI KEPALA DAERAH  
TINGKAT II KOLAKA,

Ttd

( Drs. H. ADEL BERTY )

Disyahkan oleh Menteri Dalam Negeri  
dengan Keputusan Nomor 974.54263  
Tanggal, 19 April 1999.

Di undangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Dati II  
Kolaka Nomor 12 Tahun 1999 Seri B Nomor 12 Tanggal 23  
April 1999.

Pada tanggal 12 Februari 2001

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,

Ttd

Drs. H. NATSIR SINTA

Pembina Utama Muda Gol.IV/c

Nip. 010 049 827